



PUTUSAN
Nomor 256/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta Selatan 12930;
Dalam hal ini diwakili oleh Catur Rini Widosari, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1338/PJ/2014 tanggal 14 Mei 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT BMW INDONESIA, beralamat di Place Indonesia Office Tower Lantai 21 Unit A, B, C, Jalan M.H. Thamrin Kav.28-30, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, yang diwakili oleh Karen Lim Shan Shan, Jabatan Direktur PT BMW INDONESIA;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50494/PP/M.XVIB/16/ 2014, tanggal 13 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali, dengan petitum banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Banding yang dimohonkan banding;
2. Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-2442/WPJ.07/2011 tanggal 3 Oktober 2011 tentang Surat Ketetapan

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 256/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Nomor:
00357/207/08/056/10 tanggal 12 Juli 2010 Masa Pajak Juli 2008;
Usulan Perhitungan SKPKB PPN Masa Pajak Juli 2008 (dalam Rp);

Uraian		Per Wajib Pajak
1	Dasar Pengenaan Pajak:	
a.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
a.1	Ekspor	-
a.2	Penyerahan yang PPN-nya hams dipungut sendiri	32.036.542.583,00
a.3	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
a.4	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
a.5	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
a.6	Jumlah	32.036.542.583,00
b.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN :	-
c.	Jumlah Seluruh Penyerahan	32.036.542.583,00
d.	Atas impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut Tujuan Semula tidak untuk Diperjualbelikan	
d.1	Impor BKP	-
d.2	Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean	-
d.3	Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	-
d.4	Pemungutan Pajak oleh Penwngut Pajak	-
d.5	Kegiatan Membangun Sendiri	-
d.6	Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut Tujuan Semula tidak untuk Diperjualbelikan	-
d.7	Jumlah	-
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	3.203.654.255,00
b.	Dikurangi :	
b.1	PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-
b.2	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	4.730.260.611,00
b.3	STP (pokok kurang bayar)	-
b.4	Dibayar dengan NPWP sendiri	-
b.5	Lain-lain	-
b.6	Jumlah	4.730.260.611,00

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 256/B/PK/Pjk/2018



	c. c. Diperhitungkan:	
	c.1 SKPPKP	-
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	6.343.054.514,00
	e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang (lebih) Bayar	(3.139.400.259,00)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	(3.141.062.854,00)
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	-
	c. Jumlah	(3.141.062.854,00)
4	PPN yang Kurang Dibayar	1.662.595,00
5	Sanksi Administrasi :	
	a. Bunga Pasal 13 Pasa (2) KUP	-
	b. Kenaikan Pasal 13 Pasal (3) huruf c KUP	1.662.595,00
	c. Bunga Pasal 13 Pasal (5) KUP	-
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	-
	e. Kenaikan Pasal 17C ayat (5) KUP	-
	f. Kenaikan Pasal 17D ayat (5) KUP	-
	g. Jumlah	1.662.595,00
6	Total PPN yang masih harus dibayar	3.325.190,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan jawaban tanggal 9 Maret 2012;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50494/PP/M.XVIB/16/2014, tanggal 13 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2442/WPJ.07/2011 tanggal 3 Oktober 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00357/207/08/056/10 tanggal 12 Juli 2010 Masa Pajak Juli 2008, atas nama PT BMW Indonesia, NPWP 02.058.770.5-056.000, alamat Place Indonesia Office Tower Lt. 21 Unit A, B, C, Jalan M.H. Thamrin Kav. 28-30, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta Raya 10350, sehingga Pajak Pertambahan Nilai yang terutang Masa Pajak Juli 2008, dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp32.036.542.583,00
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 3.203.654.248,00

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 256/B/PK/Pjk/2018



b. Dikurangi:	
b.1. PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama	Rp 0,00
b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 4.728.267.587,00
b.3. STP (Pokok Kurang Bayar)	Rp 0,00
b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp 0,00
b.5. Lain-lain	Rp 1.612.793.903,00
b.6. Jumlah	Rp 6.341.061.490,00
c. Diperhitungkan:	
c.1. SKPPKP	Rp 0,00
d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp 6.341.061.490,00
e. Jumlah perhitungan PPN yang kurang (lebih) dibayar	Rp(3.137.407.242,00)
Kelebihan Pajak yang sudah:	
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp 3.141.062.854,00
b. Dikompensasikan ke Masa Pajak(karena pembedaan)	Rp 0,00
c. Jumlah	Rp 3.141.062.854,00
PPN yang kurang dibayar	Rp 3.655.612,00
Sanksi Administrasi:	
a. Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp 0,00
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp 3.655.612,00
g. Jumlah	Rp 3.655.612,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 7.311.224,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 23 Mei 2014 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 256/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50494/PP/M.XVIB/16/2014, tanggal 13 Februari 2014 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50494/PP/M.XVIB/16/2014, tanggal 13 Februari 2014, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
 3. Dengan mengadili sendiri :
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2442/WPJ.07/2011 tanggal 3 Oktober 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00357/207/08/056/10 tanggal 12 Juli 2010 Masa Pajak Juli 2008 atas nama PT BMW Indonesia, NPWP 02.058.770.5-056.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;
- Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Mei 2017 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
- Bahwa, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 256/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding Nomor KEP-2442/WPJ.07/2011 tanggal 3 Oktober 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2008 Nomor 00357/207/08/056/10 tanggal 12 Juli 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.058.770.5-056.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp7.311.224,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp2.423.146.974,00 yaitu *reimbursement* atas *claim* yang diterima dari *Dealer* yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali adalah merupakan realisasi atas *reimbursemen* berupa *claim warranty BMW AG* yang bukan merupakan obyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 6 serta Pasal 1 A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp7.311.224,00; dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 256/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Pengenaan Pajak	Rp32.036.542.583,00
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 3.203.654.248,00
b. Dikurangi:	
b.1. PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama	Rp 0,00
b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 4.728.267.587,00
b.3. STP (Pokok Kurang Bayar)	Rp 0,00
b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp 0,00
b.5. Lain-lain	Rp 1.612.793.903,00
b.6. Jumlah	Rp 6.341.061.490,00
c. Diperhitungkan:	
c.1. SKPPKP	Rp 0,00
d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp 6.341.061.490,00
e. Jumlah perhitungan PPN yang kurang (lebih) dibayar	Rp(3.137.407.242,00)
Kelebihan Pajak yang sudah:	
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp 3.141.062.854,00
b. Dikompensasikan ke Masa Pajak(karena pembetulan)	Rp 0,00
c. Jumlah	Rp 3.141.062.854,00
PPN yang kurang dibayar	Rp 3.655.612,00
Sanksi Administrasi:	
a. Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp 0,00
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp 3.655.612,00
g. Jumlah	Rp 3.655.612,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 7.311.224,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 256/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

Ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 256/B/PK/Pjk/2018